

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN  
PRODUK UNGGULAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Peraturan Daerah ini lahir sebagai wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelindungan dan pengembangan terhadap produk unggulan yang menjadi ciri khas Kabupaten Banyuwangi. Produk unggulan daerah merupakan sumber daya lokal yang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan fasilitasi, dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal dalam memproduksi, memasarkan, serta memajukan produk-produk unggulan tersebut. ☐

[jdih.banyuwangikab.go.id](http://jdih.banyuwangikab.go.id)

Analisis dan evaluasi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai substansi Peraturan Daerah tersebut, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Penulis berharap hasil kajian ini dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah, DPRD, pemangku kepentingan, serta seluruh elemen masyarakat yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya melalui penguatan produk unggulan daerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 30 Desember 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 5 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN  
EVALUASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sumber daya lokal yang sangat beragam, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan menengah, maupun ekonomi kreatif. Potensi tersebut telah melahirkan berbagai produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi, identitas lokal, serta daya saing di tingkat regional maupun nasional. Produk unggulan daerah tidak hanya berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta mendorong perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, promosi, serta pemberdayaan pelaku usaha daerah agar mampu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya saing produk unggulan.

Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan nasional, serta tantangan globalisasi dan digitalisasi pasar, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi faktual di lapangan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah juga perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana regulasi ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Analisis dan evaluasi

ini bertujuan untuk menilai aspek kejelasan rumusan norma, kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, keterpaduan dengan kebijakan sektoral terkait, serta efektivitas implementasinya. Hasil dari analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas regulasi daerah, serta penguatan peran produk unggulan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara berkelanjutan.

## **1.2 PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterlaksanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan?

Apakah materi muatan Peraturan Daerah tersebut telah selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, perdagangan, perindustrian, UMKM, maupun perlindungan produk lokal?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dalam memberikan pelindungan dan pengembangan produk unggulan daerah, khususnya dalam aspek pembinaan, fasilitasi, promosi, kemitraan, dan pemberdayaan pelaku usaha daerah?

Apakah peran dan kewenangan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait telah diatur secara jelas dan terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih tugas maupun kekosongan pelaksanaan di lapangan?

Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah, baik dari aspek regulasi turunan, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, maupun partisipasi masyarakat dan pelaku usaha?

Bagaimana dampak keberlakuan Peraturan Daerah terhadap peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta sejauh mana regulasi ini mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan?

### **1.3 METODE**

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>5</sup> Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 5 TAHUN 2025**

Kerangka konsep Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa produk unggulan daerah merupakan aset strategis berbasis potensi lokal yang perlu dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini mengatur peran pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator dalam menetapkan produk unggulan daerah, memberikan pelindungan hukum, serta melakukan pembinaan, fasilitasi, promosi, dan pengembangan usaha melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Melalui pengaturan yang mencakup penetapan kriteria produk unggulan, mekanisme pelindungan, pengembangan kualitas dan nilai tambah produk, serta dukungan pembiayaan dan pemasaran, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengembangan produk unggulan daerah yang terintegrasi. Implementasi Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperkuat identitas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang berkelanjutan.

#### **2.2 ISU KRUSIAL**

Kejelasan Penetapan Produk Unggulan Daerah. Belum optimalnya kejelasan kriteria, indikator, dan mekanisme penetapan produk unggulan daerah berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, sehingga dapat menghambat fokus pembinaan dan pengembangan produk unggulan secara tepat sasaran.

Efektivitas Pelindungan Produk Unggulan Daerah. Pengaturan mengenai bentuk pelindungan produk unggulan daerah, termasuk aspek hukum, pemasaran, dan persaingan usaha, perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan

mampu memberikan perlindungan nyata terhadap produk lokal dari dominasi produk luar daerah maupun praktik usaha yang tidak sehat.

Koordinasi Antar Perangkat Daerah. Keterlibatan banyak perangkat daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi apabila pembagian peran dan mekanisme kerja sama tidak diatur secara jelas dan terintegrasi.

Ketersediaan Regulasi Turunan. Implementasi Peraturan Daerah sangat bergantung pada keberadaan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Bupati dan pedoman teknis. Keterlambatan atau ketidakjelasan regulasi turunan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Lokal. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi oleh pelaku usaha produk unggulan daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan pengembangan produk unggulan yang berdaya saing tinggi.

Akses Pasar dan Promosi Produk Unggulan. Pengembangan produk unggulan daerah belum sepenuhnya diimbangi dengan strategi promosi dan perluasan akses pasar yang terintegrasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun digital, sehingga potensi ekonomi produk unggulan belum dimanfaatkan secara optimal.

Pengawasan dan Keberlanjutan Kebijakan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah perlu diperkuat agar kebijakan yang diterapkan tetap adaptif terhadap dinamika pasar dan mampu menjamin keberlanjutan perlindungan serta pengembangan produk unggulan daerah.

## **2.3 ANALISIS DAN EVALUASI**

### **ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2025**

#### **1. Dimensi Pancasila**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui pengaturan perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal. Selain itu, nilai persatuan dan kebersamaan tercermin dalam pengaturan peran serta masyarakat dan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, secara filosofis, Peraturan Daerah ini telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten dinilai tepat, karena memuat norma yang bersifat mengikat umum dan menjadi dasar kebijakan daerah. Materi muatan yang diatur telah sesuai dengan karakteristik Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 3. Dimensi Disharmoni

Secara umum, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tidak menunjukkan adanya pertentangan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat potensi disharmoni normatif apabila pengaturan teknis dalam Peraturan Daerah ini tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana, khususnya yang berkaitan dengan penetapan produk unggulan, pembinaan, dan fasilitasi. Selain itu, perlu kehati-hatian agar pelaksanaan Peraturan Daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional di bidang perdagangan, perindustrian, dan UMKM.

#### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini telah dirumuskan secara jelas dan sistematis. Namun demikian, masih terdapat norma yang bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, terutama terkait mekanisme penetapan produk unggulan daerah, pembagian peran antar perangkat daerah, serta bentuk konkret perlindungan dan pengembangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi apabila tidak didukung dengan pedoman teknis yang jelas.

#### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini telah mencerminkan asas-asas dalam bidang hukum pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah, antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan partisipatif. Pengaturan yang memberikan ruang bagi pembinaan, fasilitasi, dan peran serta masyarakat menunjukkan kesesuaian dengan asas pemberdayaan dan keberlanjutan. Namun demikian, penerapan asas-asas tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan kebijakan turunan.

#### 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan regulasi turunan, kapasitas perangkat daerah, ketersediaan anggaran, serta partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat. Tanpa dukungan peraturan pelaksana dan koordinasi lintas sektor yang kuat, tujuan perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah berpotensi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui kebijakan teknis, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2025  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

Dalam rangka melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, perlu dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian dan keterpaduan Peraturan Daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan terkait lainnya. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan rujukan dalam analisis dan evaluasi ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kewenangan daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai pedoman dalam pembentukan dan evaluasi kualitas peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi dasar pengaturan pemberdayaan, pelindungan, dan pengembangan UMKM sebagai pelaku utama produk unggulan daerah.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur pengembangan industri berbasis potensi dan sumber daya lokal daerah.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur tata kelola perdagangan, distribusi, dan perlindungan produk dalam negeri.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai aturan pelaksana yang relevan dalam pengembangan pelaku usaha produk unggulan daerah.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, sebagai objek analisis dan evaluasi dalam kajian ini.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi acuan dalam menilai kesesuaian substansi, kejelasan norma, serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025, guna memastikan bahwa pengaturannya selaras dengan sistem hukum nasional dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah ini sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mendukung kebijakan nasional di bidang perindustrian, perdagangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pembentukan dan substansi Peraturan Daerah ini telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, serta selaras dengan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019. Namun demikian, efektivitas keterpaduan pengaturan masih memerlukan dukungan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan secara optimal dan konsisten dengan kebijakan nasional.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, yuridis, dan sosiologis Peraturan Daerah tersebut telah disusun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kewenangan pemerintah daerah, serta kebutuhan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Materi muatan yang diatur telah mencerminkan upaya pelindungan dan pengembangan produk unggulan daerah sebagai instrumen peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah ini dinilai telah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa norma yang bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah sangat bergantung pada kesiapan perangkat daerah, ketersediaan regulasi turunan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran dan partisipasi pelaku usaha. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, tujuan pelindungan dan pengembangan produk unggulan daerah berpotensi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan agar Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

### 3.2 SARAN

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

Perlu dilakukan penyusunan dan penetapan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah, khususnya yang mengatur secara teknis mengenai kriteria dan mekanisme penetapan produk unggulan daerah, bentuk pelindungan, serta tata cara pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha.

Perlu penguatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas serta mekanisme kerja sama yang terintegrasi, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Perlu peningkatan kapasitas pelaku usaha produk unggulan daerah, melalui program pendampingan, pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi, guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Perlu penguatan strategi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah, baik melalui pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan pihak ketiga, maupun perluasan akses pasar di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, guna menilai efektivitas kebijakan serta melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan lembaga pendukung, dalam perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah agar kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Baruwangi, 30 Desember 2025  
KEPALA LAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771006 200212 1 004